BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA BADAN PENGUATAN PERDAMAIAN ACEH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh, dipandang perlu menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1056 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570) ;

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh (Berita Aceh Tahun 2013 Nomor 148);

10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka;

11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka;

12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Sekretariat Koordinasi Pelaksana Reintegrasi Bekas Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemberdayaan Kedalam Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan

13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 31/MENKO/POLHUKAM/3/2007 tentang Perubahan dan Pengembangan Desk Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA BADAN PENGUATAN PERDAMAIAN ACEH KABUPATEN BIREUEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Kabupaten Bireuen adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggaran Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selajutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen, Sekretariat Dewan pengurus Korpri dan Kecamatan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
8. Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Satpel BP2A adalah Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh di Kabupaten Bireuen;
9. Ketua Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Ketua Satpel BP2A adalah Ketua Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh di Kabupaten Bireuen;
10. Sekretaris Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretaris Satpel BP2A adalah sekretaris Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Bireuen;
11. Sub Bagian-Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Bireuen;
12. Satuan Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Satker Daerah adalah Satuan Kerja Daerah pada Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Bireuen;
13. Dewan Pembina Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah unsur Pembina yang merupakan kelengkapan organisasi yang bertanggungjawab untuk memastikan arah kebijakan umum dan mendukung tersedianya sumber pendanaan untuk penguatan perdamaian Aceh dan kesinambungan reintegrasi di tingkat Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

14. Penguatan perdamaian adalah suatu upaya sistematis dan berkesinambungan dalam membangun sebuah kondisi aman, nyaman dan tentram yang diharapkan masyarakat untuk memenuhi hak dasar dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya;
15. Reintegrasi adalah pengembalian mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, Tahanan Politik yang memperoleh amnesti serta masyarakat yang terkena dampak konflik kedalam masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial, dan rehabilitasi, serta penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Satpel BP2A, terdiri dari:
a. Dewan Pembina, terdiri atas:
   1) Bupati;
   2) Ketua DPRK;
   3) Kepala Polisi Resort (Kapolres) Bireuen;
   4) Komandan Komando Distrik Militer (Kodim/0111) Bireuen;dan
   5) Sekretaris Daerah.
b. Ketua Satpel BP2A.
c. Sekretariat Satpel BP2A, terdiri dari:
   1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
   2) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
d. Satker Daerah.

Pasal 3

(1) Satker Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dibentuk berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kabupaten.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang Satker Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Ketua BP2A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

Satpel BP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah perwakilan BP2A pada Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 5

(1) Satpel BP2A dipimpin oleh seorang Ketua Satpel BP2A Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BP2A.

(2) Sekretariat Satpel BP2A dipimpin oleh seorang Sekretaris Satpel yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satpel BP2A.

(3) Masing-masing Satker Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Ketua Satker Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satpel BP2A.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satpel BP2A

Pasal 6

(1) Satpel BP2A mempunyai tugas membatu BP2A dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan program kegiatan BP2A di Kabupaten Bireuen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpel BP2A mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan perbantuan BP2A dibidang ekonomi;
   b. pelaksanaan perbantuan BP2A dibidang pemberdayaan dan bantuan sosial;
   c. pelaksanaan perbantuan BP2A dibidang rehabilitas kesehatan fisik dan mental seta psikososial;
   d. pelaksanaan perbantuan BP2A dibidang penyediaan lahan pertanian;
   e. pelaksanaan perbantuan BP2A dibidang pendidikan pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, serta hak budaya; dan
   f. pelaksanaan program dan perumusan penguatan perdamaian Aceh di Kabupaten Bireuen sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal dalam wilayahnya.

(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpel BP2A mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan perdamaian Aceh dan berkesinambungan reintegrasi pada Kabupaten Bireuen, meliputi:
   a. penyiapan dan penglibatan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik secara kearifan lokal;
   b. pengarusutamaan perdamaian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen; dan
   c. tranformasi pengalaman dalam kegiatan perdamaian kepada aparatur pemerintah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Dewan Pembina

Pasal 7

Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan mendukung tersedianya sumber pendanaan untuk program dan kegiatan penguatan perdamaian dan kesinambungan program reintegrasi pada Kabupaten Bireuen.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Dewan Pembina mempunyai kewenangan:

a. memberi arahan kepada Ketua Satpel BP2A yang berkaitan dengan pelaksanaan program penguatan perdamaian dan berkesinambungan reintegrasi di Kabupaten Bireuen;
b. memfasilitasi dan mendukung ketersediaan dana yang bersumber dari APBK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpel BP2A; dan
c. mengawasi pelaksanaan tugas Satpel BP2A untuk kelancaran program penguatan perdamaian dan kesinambungan reintegrasi.

Bagian Ketiga
Ketua Satpel BP2A

Pasal 9

Ketua Satpel BP2A memimpin dam membantu BP2A dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program kegiatan BP2A pada Kabupaten Bireuen.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ketua Satpel BP2A mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati serta unsur terkait diwilayah kerjanya;
b. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan verifikasi data serta informasi;
c. pelaksanaan penyusunan rencana program penguatan perdamaian dan kesinambungan reintegrasi pada Kabupaten Bireuen;
d. pelaksanaan program dan kegiatan penguatan perdamaian dan kesinambungan reintegrasi pada Kabupaten Bireuen;
e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan, jaminan sosial dan program penunjang lainnya;
f. pelaksanaan pelaporan perkembangan program dan kegiatan reintegrasi serta penguatan perdamaian pada Kabupaten Bireuen; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BP2A dan atau Dewan Pembina.

Scanned by CamScanner

Paragraf 1
Sekretaris Satpel BP2A

Pasal 11

(1) Sekretaris Satpel BP2A mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pelaksanaan administasi umum dan keuangan, pelaporan, pengelolaan Sumber Daya Manusia, penyediaan dan pengelolaan data, serta dokumentasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Satpel BP2A mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pelaksanaan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
c. penataan dokumentasi dan kearsipan;
d. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
e. pelaksanaan pelaporan tugas dan fungsi sekretariat kepada Ketua Satpel BP2A Kabupaten Bireuen;dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satpel BP2A Kabupaten Bireuen.

Paragraf 2
Satker Daerah

Pasal 12

(1) Satker Daerah mempunyai tugas membatu Ketua Satpel BP2A dalam pengkoordinasian pelaksanan program kegiatan reintegrasi dan penguatan perdamaian sesuai dengan wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) Satker Daerah mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya;
b. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan verifikasi data;
c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan, jaminan sosial dan program penunjang lainnya.
d. pelaksanaan program dan kegiatan reintegrasi, rekonsiliasi serta penguatan perdamaian di wilayah kerjanya;
e. pelaksanaan pelaporan perkembangan program dan kegiatan reintegrasi, rekonsiliasi serta penguatan perdamaian di wilayah kerjanya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satpel BP2A.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Ketua Satpel BP2A diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul ketua BP2A setelah mendapat persetujuan Wakil Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati dan Ketua KPA wilayah.

Scanned by CamScanner

(2) Sekretaris Satpel dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP2A atas usul Ketua Satpel BP2A, setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan Ketua KPA Wilayah.

Pasal 14

Untuk pelaksanaan progran penguatan perdamaian dan kesinambungan reintegrasi pada Satpel BP2A, Ketua BP2A dapat mengangkat Staf pendukung dan Tenaga Teknis tidak tetap sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran, setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Satpel BP2A.

Pasal 15

(1) Ketua Satpel BP2A sebagaimana dimaksud dalam Fasal 13 ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sekretaris Satpel BP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

(3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dapat diangkat dari Pegawai Negeri sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

Staf Pendukung dan Tenaga Teknis Tidak Tetap pada Satpel BP2A dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Satpel BP2A berstatus diperkerjakan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Satpel BP2A harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pimpinan instansi induk.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan secara penuh pada Satpel BP2A, tidak dibenarkan menerima tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja pada instansi induk, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah menerima tunjangan dan/atau honorarium lainnya yang dibebankan pada Anggaran BP2A.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan secara penuh pada Satpel BP2A, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada instansi induk, tetap menerima tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja pada instansi induk masing-masing

Scanned by CamScanner

serta dapat tunjangan lainnya pada Satpel BP2A yang dananya bersumber diluar APBK.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan secara penuh pada Satpel BP2A, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil selama dipekerjakan pada Satpel BP2A.

Pasal 18

(1) Ketua Satpel BP2A, Sekretaris Satpel, Kepala Sub Bagian dan Staf Pendukung pada Satpel BP2A, dapat diberikan Honorarium serta Insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran.

(2) Tenaga Teknis Tidak Tetap yang dipekerjakan pada suatu kegiatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penguatan perdamaian dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan Anggaran selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(3) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), satuan besaran diterapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan Satpel BP2A wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

(2) Dalam hal Ketua Satpel BP2A tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Satpel BP2A dapat menunjuk Sekretaris Satpel untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua Satpel BP2A.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Satpel BP2A dibebankan pada APBA, APBK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan Kepala Bagian, Staf Pendukung dan Tenaga Teknis Tidak Tetap dilingkungan Satpel BP2A diatur dengan peraturan Ketua BP2A.

Scanned by CamScanner

(2) Bagan Struktur Organisasi Satpel BP2A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Pada saat berakhir masa tugas Satpel BP2A, seluruh kekayaan Satpel BP2A menjadi asset Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Setelah berakhir masa tugas Satpel BP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Satpel BP2A dikembalikan ke Instansi Induk masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

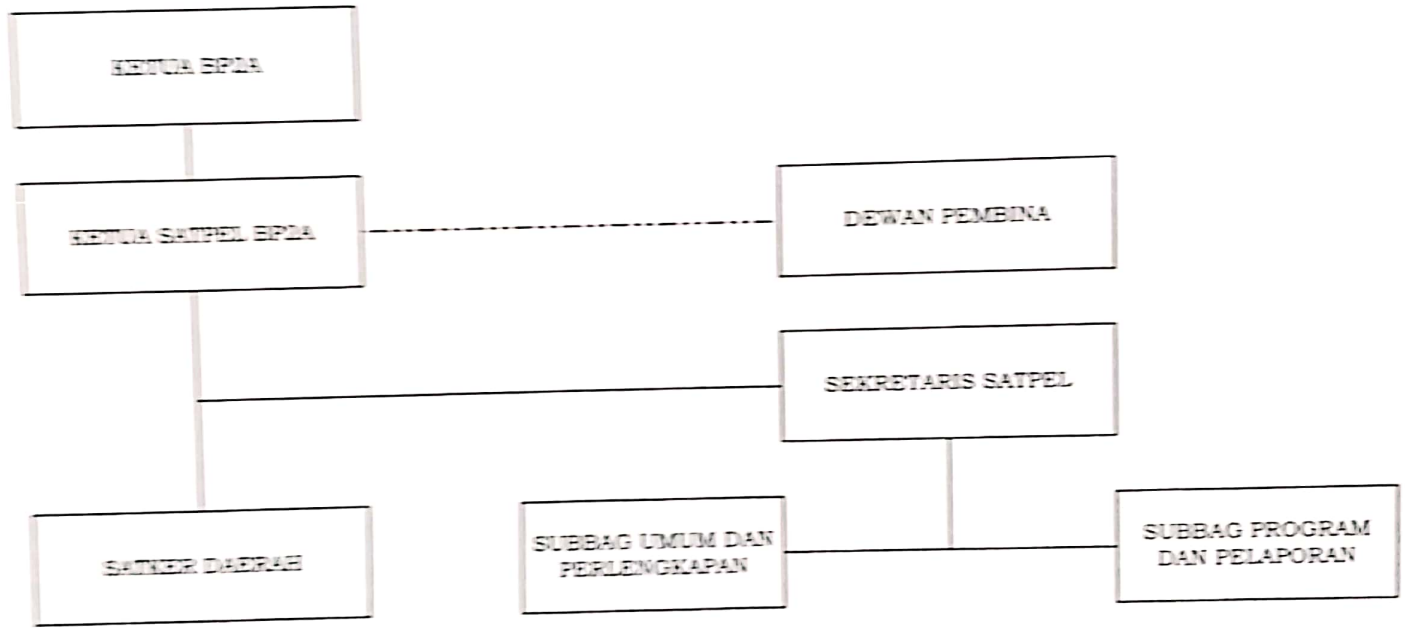
ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 175

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 24
TENTANG
SUSUNAN ORGANSIASI DAN TATA KERJA
SATUAN PELAKSANA BADAN PENGUATAN
PERDAMAIAN ACEH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATPEL BPDA KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner